

KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Oleh:

I Putu Edi Rusmana

Email: edirusmana@undiknas.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemilu, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan tanggung jawab. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan masing-masing lembaga, peningkatan mekanisme koordinasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan pengaturan kewenangan yang efektif akan meningkatkan integritas pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih adil dan akuntabel, serta menawarkan solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pemilu

Kata kunci: Bawaslu, Pemilu, Tindak Pidana

Abstract

This study aims to analyze the arrangement of authority between the Election Supervisory Body (Bawaslu) and law enforcement officers in prosecuting election crimes, as well as its implications for legal certainty. The method used is normative and descriptive analytical research with a qualitative approach. The results of the study indicate that there is a lack of clarity in the division of authority between Bawaslu and law enforcement officers, which results in overlapping functions and responsibilities. This has the potential to reduce the effectiveness of law enforcement and reduce public trust in the election process. This study recommends the need for clearer regulations regarding the authority of each institution, improved coordination mechanisms, and the application of transparency and accountability principles. Thus, it is hoped that effective regulation of authority will improve election integrity and strengthen democracy in Indonesia. This study makes a significant contribution to the development of a fairer and more accountable election system, and offers solutions to the challenges faced in enforcing election law.

Keywords: Bawaslu, Election, Law Enforcement

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana pemilu merupakan bagian dari dinamika politik yang sering kali menguji integritas demokrasi di Indonesia.¹ Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu berperan strategis dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik melalui kedaulatan rakyat. Namun, integritas pemilu kerap terancam oleh berbagai pelanggaran, seperti politik uang, manipulasi data pemilih, dan penyebaran hoaks.² Fenomena ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan lembaga pemilu.

Contoh nyata terjadi pada Pemilu 2019, di mana banyak kasus politik uang terungkap, seperti pemberian uang tunai, sembako, atau janji-janji materi.³ Praktik ini menunjukkan celah pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang seharusnya memberikan efek jera sering kali tidak diterapkan secara konsisten, sehingga keadilan politik terancam.

Lemahnya penanganan ini menimbulkan polemik terkait efektivitas sanksi dalam melindungi integritas pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) seharusnya menjadi dasar hukum kuat untuk memastikan pemilu yang adil.⁴ Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, terutama dalam menegakkan sanksi pidana atau denda. Lemahnya pengawasan, kurangnya kapasitas penegak hukum, dan minimnya bukti menghambat proses hukum. Kondisi ini terlihat di daerah-daerah dengan masalah kronis netralitas aparat dan rendahnya pengawasan masyarakat.

Misalnya, pada Pemilu 2019, sejumlah kasus politik uang di pedesaan tidak berlanjut ke pengadilan karena sulitnya mendapatkan bukti atau saksi yang bersedia memberikan keterangan.⁵ Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas norma hukum yang ada. Apakah sanksi dalam undang-undang sudah cukup

¹ M Reza Saputra and Wicipto Setiadi, "Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 204–22.

² Raihan Dara Vonna and Muhammad Rayyan Abyan, "Implikasi Moral Hazart Dalam Pemilu Legislatif Serentak 2024," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 80–91.

³ Retna Susanti and Utama, "Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," 2021, 1–180.

⁴ Fayza Ayu Wulandari, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Ahmad Fauzi Furqon, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 179–94.

⁵ Lati praja delmana, "Problematisa Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>.

memberikan efek jera? Atau terdapat kelemahan dalam perumusannya?

Sebagian besar penelitian tentang tindak pidana pemilu berfokus pada aspek praktis, seperti peran penyelenggara pemilu atau partisipasi masyarakat. Namun, kajian tentang efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera masih minim. Selain itu, inkonsistensi penerapan sanksi antara wilayah menunjukkan perlunya analisis lebih dalam. Regulasi yang diterapkan secara tidak seragam menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan penegakan hukum.

Jika dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono membahas tentang konsep aliran filsafat hukum utilitarianisme yang menekankan bahwa hukum harus memberikan nilai manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Dengan kesimpulan yakni konsep utilitarianisme memiliki relevansi signifikan terhadap pengaturan pengawasan pemilu karena membantu mewujudkan pemilu yang berkualitas, yang pada akhirnya mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.⁶

Berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini bertujuan meng-

eksplorasi efektivitas sanksi dalam regulasi tindak pidana pemilu serta kendala implementasinya. Apakah kelemahan terjadi pada substansi hukum atau implementasi di lapangan? Kajian ini juga mengulas pentingnya reformasi kebijakan untuk memastikan konsistensi dan optimalisasi penegakan hukum.

Masalah lain dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah dualisme kewenangan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum. Perbedaan tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan aparat penegak hukum sering menimbulkan kebingungan dalam menangani kasus. Misalnya, Bawaslu dapat mengidentifikasi pelanggaran seperti politik uang, tetapi kepolisian atau kejaksaan sering kali menganggap bukti tidak cukup untuk melanjutkan proses hukum. Akibatnya, banyak kasus dihentikan meski pelanggaran terlihat jelas di mata publik.

Dualisme kewenangan ini menunjukkan kelemahan koordinasi antar lembaga yang seharusnya bersinergi. Penelitian ini mengusulkan perbaikan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, memastikan panduan kerja yang jelas, dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, integritas pemilu dapat lebih terjamin.

⁶ Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu," *Jurnal Rechtens* 12, no. 2 (2023): 273–86, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489>.

Efek jera dari sanksi yang diatur dalam regulasi pemilu masih menjadi perdebatan. Pelanggaran yang terus berulang menunjukkan bahwa sanksi belum efektif mencegah tindak pidana pemilu di masa mendatang. Kajian ini akan mengulas kesenjangan antara regulasi dan implementasi, terutama di daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang beragam.

Reformasi regulasi dan strategi implementasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia merupakan langkah penting untuk memperkuat integritas demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan dua rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama adalah bagaimana konsistensi penerapan norma hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu oleh aparat penegak hukum di Indonesia? Dan yang kedua adalah bagaimana pengaturan kewenangan antara badan pengawas pemilu (bawaslu) dan aparat penegak hukum dalam menindak

tindak pidana pemilu, ditinjau dari aspek kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis bahan hukum dari sumber tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi terkait kewenangan Bawaslu serta aparat penegak hukum. Pendekatan normatif dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pembagian tugas antara kedua lembaga, serta teori hukum yang relevan guna memahami kepastian hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen seperti undang-undang, peraturan KPU, dan peraturan Bawaslu. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema utama mengenai efektivitas pembagian kewenangan, kepastian hukum, dan tantangan koordinasi. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan pengaturan kewenangan dalam penegakan hukum pemilu dan memperkuat integritas demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

3.1. Konsistensi Penerapan Norma Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

Penerapan norma hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu menjadi aspek krusial yang menentukan kualitas demokrasi dan keadilan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.⁷ UU Pemilu telah dirumuskan dengan tujuan untuk menjaga integritas proses pemilu, memberikan perlindungan terhadap hak suara rakyat, serta menegakkan sanksi bagi para pelanggar.⁸ Dalam konteks ini, pemilu diharapkan menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda, di mana kita menyaksikan berbagai bentuk pelanggaran yang merusak prinsip keadilan dalam pemilu. Meskipun Bawaslu dan aparat penegak hukum telah berupaya untuk menindak pelanggaran terhadap pemilu,

penerapan norma hukum yang tidak konsisten sering kali menciptakan kesan bahwa hukum tidak dapat dijalankan secara adil dan merata. Disparitas dalam penegakan hukum ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan di kalangan calon peserta pemilu, tetapi juga berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, di mana masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem pemilihan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yang saling berinteraksi satu sama lain, seperti intervensi politik, perbedaan kapasitas aparat penegak hukum, serta budaya masyarakat terhadap praktik politik.

Di Indonesia, terdapat perbedaan yang mencolok dalam kapasitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.⁹ Beberapa daerah perkotaan, yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan, sering kali menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu.¹⁰ Sebaliknya, di daerah-daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan

⁷ Fusia Meidiawaty and Evita Isretno Israhadi, "Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran Dalam Konteks Pemilihan Umum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1111–22.

⁸ Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, Dan MK," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–99.

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁰ Ashra Leodita, Anggun Prastika, and Puspaningrum Puspaningrum, "Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali, Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 4 (2024): 261–74.

ekonomi, aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif.¹¹ Misalnya, dalam beberapa kasus pelanggaran politik uang yang terjadi di daerah pedesaan, banyak laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya kapasitas investigasi dan bukti yang mendukung.¹² Hal ini diperburuk oleh minimnya pelatihan yang diterima oleh aparat di tingkat lokal mengenai peraturan pemilu dan teknik pengumpulan bukti. Akibatnya, tindakan hukum yang diambil sering kali tidak sebanding dengan pelanggaran yang terjadi, menciptakan kesan bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Keadaan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi para pelaku dan calon peserta pemilu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Perlunya investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan sumber daya yang memadai, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang

diperlukan untuk menangani pelanggaran pemilu secara adil dan efektif.¹³ Tanpa upaya ini, risiko ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum akan terus membayangi proses pemilu di Indonesia, menghambat terciptanya sistem pemilihan yang benar-benar demokratis.

Intervensi politik merupakan faktor signifikan lainnya yang mempengaruhi konsistensi penerapan norma hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia.¹⁴ Dalam konteks ini, banyak aparat penegak hukum yang menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari kalangan politik, pengusaha, maupun masyarakat, yang dapat mengakibatkan distorsi dalam penegakan hukum. Ketika pelanggaran pemilu melibatkan individu atau kelompok yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, sering kali proses penyelidikan dan penuntutan menjadi terhambat.

Dalam situasi seperti ini, ketidakpastian hukum akan memperburuk masalah kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan. Pelanggaran hukum terkait pemilu akan mendapatkan toleransi atau

¹¹ Masnun Masnun, "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN KEWENANGAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 105–25.

¹² Revo Linggar Vandito et al., "Evaluasi Otoritas Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Politik Transaksional Pada Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Teori Gap Implementasi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2024): 1–18.

¹³ Arman Man Arfa, "Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat," *Jendela Pengetahuan* 16, no. 2 (2023): 128–42.

¹⁴ Muhammad Jamal, "Penjatuhan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Progresif" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

bahkan perlindungan, tergantung pada kekuatan politik dan jaringan sosial yang dimiliki oleh pelaku. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu adalah pembentukan badan pengawas yang bersifat independen, yang dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada aparat penegak hukum yang berani menindak pelanggaran pemilu tanpa takut akan konsekuensi politik. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan kejaksaan.¹⁵ Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun sering kali terjadi tumpang tindih dalam kewenangan dan fungsi yang dijalankan. Misalnya, Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan dan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran pemilu, namun hasil

temuan mereka sering kali tidak diikuti dengan tindakan yang cepat dari pihak kepolisian atau kejaksaan.¹⁶ Ketidaksielarasan ini dapat muncul karena perbedaan perspektif mengenai bukti dan elemen-elemen tindak pidana yang harus dibuktikan untuk melanjutkan penyelidikan.

Lebih lanjut, ketidaksesuaian dalam pendekatan dan prosedur antar lembaga ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, Bawaslu sudah mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan terhadap pelanggaran, tetapi kepolisian merasa bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum.¹⁷

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyusun pedoman bersama yang menjelaskan proses penanganan pelanggaran pemilu dari tahap pengawasan hingga penuntutan.¹⁸ Selain itu, pelatihan bersama dan forum diskusi antara aparat Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat

¹⁵ Sarah Bambang, Sri Setyadi, and Aref Darmawan, "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terhadap (Gakkumdu)," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 02 (2021): 281–91.

¹⁶ Erra Atiska, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir" (Universitas Islam Riau, 2021).

¹⁷ Meri Carolina Siregar and Tabah Maryanah, "Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (2022): 141–58.

¹⁸ Hadi Jumhadi, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak," *Dalam Jurnal Justiciabellen* 1 (2021).

membantu meningkatkan pemahaman bersama tentang hukum pemilu dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.¹⁹ Dengan memperkuat kolaborasi antar lembaga, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang lebih harmonis, di mana setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan konsisten. Keberhasilan dalam mengatasi kendala koordinasi ini akan berkontribusi pada terciptanya iklim hukum yang lebih baik, di mana kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam pemilu dapat pulih, sehingga demokrasi yang sehat dapat terwujud di Indonesia.

Masalah disparitas dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemilu merupakan isu penting yang berkaitan erat dengan konsistensi penerapan norma hukum. Meskipun UU Pemilu telah menetapkan sanksi yang jelas bagi berbagai bentuk pelanggaran pemilu, kenyataannya, penerapan sanksi di lapangan sering kali tidak mencerminkan keseriusan pelanggaran yang terjadi.²⁰

Dalam beberapa situasi, pelaku yang terbukti melakukan politik uang hanya dijatuhi sanksi administratif, sementara tindakan hukum yang lebih serius tidak

diambil, hal ini mengisyaratkan bahwa ada masalah mendasar dalam sistem penegakan hukum yang dapat memengaruhi keputusan aparat dalam menentukan sanksi.²¹ Selain itu, adanya perbedaan pandangan mengenai tingkat keparahan pelanggaran dan bagaimana seharusnya sanksi diterapkan juga sering kali mengaburkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam penegakan hukum pemilu.

Dalam hal ini, penting bagi lembaga penegak hukum untuk memiliki mekanisme evaluasi yang jelas dalam menentukan sanksi yang tepat sesuai dengan konteks pelanggaran. Penilaian yang transparan dan akuntabel tidak hanya akan meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat, tetapi juga akan memperkuat integritas proses pemilu.²² Penerapan sanksi yang adil dan konsisten akan memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelanggar dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.²³ Dengan melakukan perbaikan dalam hal pemberian sanksi dan memastikan bahwa

¹⁹ Jumhadi.

²⁰ Fira Yuniar, "Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019" (Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023).

²¹ Hendri Edison, "Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

²² Anwar Alaydrus et al., *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Penerbit Adab, 2023).

²³ Poppy Primadana Top Gea and Nailah Ariqah, "Menuju Demokrasi Yang Inklusif: Kajian Kritis Atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 784–94.

setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara serius, diharapkan akan tercipta sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, serta membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap integritas dan legitimasi pemilu di Indonesia.

Konsistensi penerapan norma hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu juga sangat dipengaruhi oleh aspek pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum.²⁴ Dalam konteks pemilu, pengetahuan mendalam mengenai regulasi hukum, serta kemampuan untuk melakukan investigasi dan penanganan kasus secara profesional, menjadi sangat krusial. Sayangnya, banyak aparat penegak hukum, khususnya di tingkat daerah, yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait hukum pemilu dan teknik pengumpulan bukti yang efektif. Dalam banyak kasus, kekurangan pengetahuan ini berujung pada kesulitan dalam menegakkan hukum, di mana pelanggaran yang jelas tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif karena kurangnya pemahaman tentang prosedur yang benar.

Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen yang

perlu dibuktikan dalam suatu kasus pelanggaran, penyelidikan dapat terhambat dan berujung pada kegagalan untuk menadili pelanggar. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum tidak dijalankan secara konsisten dan adil. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui program pelatihan yang lebih terfokus, tidak hanya mengenai aspek hukum tetapi juga teknik investigasi yang modern dan efektif.

Inisiatif ini harus mencakup penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan program magang dengan pengalaman langsung yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman aparat tentang hukum pemilu serta mengasah keterampilan praktis mereka. Selain itu, pengembangan modul pelatihan yang dirancang khusus untuk konteks pemilu dan pelanggarannya akan sangat membantu dalam menstandarisasi penanganan kasus di seluruh daerah. Dengan memberikan pelatihan yang komprehensif, diharapkan setiap aparat penegak hukum akan lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas mereka, sehingga penerapan norma hukum dapat dilakukan secara lebih konsisten dan efektif.²⁵

Lebih jauh lagi, penting juga untuk membangun kesadaran di kalangan

²⁴ Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*.

²⁵ Alaydrus et al., *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*.

masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait pemilu, serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang ada. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang hukum pemilu dan tahu bagaimana melaporkan pelanggaran, ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sinergi antara peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan edukasi publik akan menciptakan ekosistem di mana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dapat berjalan lebih baik.²⁶ Dengan demikian, diharapkan akan terbangun sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, di mana setiap pelanggaran dapat ditangani secara konsisten dan tegas, meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan umum di Indonesia.

Pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan norma hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu tidak dapat diabaikan.²⁷ Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, kesalahan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat berulang dan

bahkan menjadi sistematis. Dalam banyak kasus, pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum di lapangan masih lemah, sehingga pelanggaran terhadap norma hukum sering kali tidak terdeteksi dan dibiarkan tanpa konsekuensi. Untuk itu, perlu ada sistem evaluasi yang terstruktur yang dapat memantau dan menilai kinerja aparat dalam menangani pelanggaran pemilu secara berkelanjutan.

Selain aparat penegak hukum yang dibentuk untuk menjadi tim pengawas dan tim ini sebaiknya terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, pengamat politik, dan organisasi masyarakat sipil, yang memiliki kompetensi dan integritas untuk memberikan penilaian objektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan hasil evaluasi dapat lebih komprehensif dan tidak bias, sehingga memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan sistem penegakan hukum.

Selain itu, penting juga untuk menerapkan transparansi dalam proses penegakan hukum, di mana laporan mengenai kasus-kasus pelanggaran dan tindakan yang diambil harus dapat diakses oleh publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan proses pemilu dan menuntut akuntabilitas dari aparat penegak hukum. Publikasi informasi mengenai kasus-kasus yang

²⁶ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri and Isna Fitria Agustina, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 37–50.

²⁷ Revi Clarina, Dona Raisa Monica, and Diah Gustiniati Maulani, "Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 4 (2024): 276–86.

ditangani serta sanksi yang dijatuhkan akan menciptakan efek jera dan mendorong aparat untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena mereka dapat melihat bahwa pelanggaran direspons dengan serius.

Perlunya integrasi teknologi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu juga harus diperhatikan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan pelanggaran. Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pengawasan, pelaporan, dan pengolahan data terkait pelanggaran pemilu. Misalnya, penggunaan aplikasi pelaporan berbasis smartphone dapat memberikan masyarakat akses yang lebih mudah untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan cepat dan efisien. Dengan adanya platform digital, laporan-laporan ini dapat dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis secara sistematis, sehingga aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan dengan lebih terstruktur.

Lebih jauh lagi, teknologi dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan pembelajaran bagi aparat penegak hukum melalui platform online. Dengan cara ini, mereka dapat mengakses modul

pelatihan tentang hukum pemilu, teknik investigasi, serta strategi penegakan hukum kapan saja dan di mana saja. Ini akan memudahkan aparat untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka tanpa harus menunggu pelatihan formal yang sering kali terbatas waktu dan tempat.

Namun, penerapan teknologi juga harus diimbangi dengan perhatian terhadap masalah keamanan data dan privasi. Setiap sistem yang mengumpulkan informasi sensitif harus dilengkapi dengan perlindungan yang memadai untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan ahli teknologi informasi dalam merancang dan mengimplementasikan sistem yang aman dan efisien.

Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses penegakan hukum pemilu, diharapkan proses pengawasan dan penanganan pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem pemilu berfungsi dengan baik. Integrasi teknologi dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum pemilu, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, sehingga setiap pelanggaran

dapat ditangani dengan tegas dan konsisten, demi terciptanya pemilu yang bebas dan adil.

3.2. Pengaturan Kewenangan Antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menindak Tindak Pidana Pemilu, Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum

Pengaturan kewenangan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin integritas dan keberlangsungan proses pemilu di Indonesia.²⁸ Bawaslu memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye, dan proses pemungutan serta penghitungan suara.²⁹ Di samping itu, aparat penegak hukum, yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan, memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum yang teridentifikasi oleh Bawaslu. Namun, permasalahan muncul ketika kewenangan kedua lembaga ini tidak terdefinisi dengan

jelas, mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penanganan tindak pidana pemilu. Contohnya, ketika Bawaslu mendeteksi adanya dugaan pelanggaran, seperti politik uang atau intimidasi pemilih, mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan awal dan merekomendasikan tindakan kepada aparat penegak hukum.³⁰ Namun, sering kali terjadi bahwa rekomendasi tersebut tidak diindahkan atau ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian, yang merasa bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dalam situasi ini, pelanggaran hukum yang jelas dibiarkan tanpa konsekuensi, dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas lembaga-lembaga yang seharusnya menjamin keadilan dalam pemilu.

Dengan kondisi ini, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, dengan menekankan aspek kepastian hukum. Kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang mendasari setiap sistem hukum yang efektif, di mana setiap tindakan hukum harus didasarkan pada norma dan prosedur yang jelas. Dalam konteks pemilu,

²⁸ Bagas Mahendra, "Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

²⁹ Aep Hendar Cahyad and Imas Rosidawati Wiradirja, "2024 Elections and the Power Struggle: Legal and Political Perspectives," *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 6 (2024): 1317–32.

³⁰ Kayla Zefanya, "Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 386–94.

kepastian hukum menjadi semakin penting karena pemilu adalah salah satu manifestasi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara harus dihargai dan dilindungi dari pelanggaran.³¹ Jika tidak ada kejelasan mengenai kewenangan dan prosedur penanganan pelanggaran, maka akan sulit untuk mencapai penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel. Untuk itu, evaluasi mendalam mengenai regulasi yang mengatur hubungan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum sangatlah diperlukan.

Kewenangan yang tumpang tindih antara Bawaslu dan aparat penegak hukum menimbulkan sejumlah masalah dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia.³² Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, termasuk memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran yang dianggap melanggar hukum.³³ Namun,

ketidakjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil setelah rekomendasi diberikan sering kali menyebabkan kebingungan. Misalnya, dalam kasus-kasus politik uang, Bawaslu dapat merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut, tetapi tanpa dukungan hukum yang jelas, aparat penegak hukum mungkin merasa ragu untuk melanjutkan proses tersebut. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidakpahaman tentang kriteria dan bukti yang dianggap cukup untuk mendukung langkah hukum, serta adanya persepsi bahwa pelanggaran yang lebih kecil tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, di mana pelanggaran yang jelas tidak mendapatkan penanganan yang sepatutnya. Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sering kali merasa frustrasi karena tindak lanjut yang lambat atau bahkan tidak ada tindak lanjut sama sekali. Ketidakpastian ini tidak hanya berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses pemilu, tetapi juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Akibatnya, pelanggaran dapat berlangsung tanpa pengawasan, dan dapat menciptakan iklim ketidakadilan yang merugikan integritas pemilu secara keseluruhan.

³¹ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

³² Veri Junaidi and Muhammad Ihsan Maulana, "Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 41–60.

³³ Parlin Azhar Harahap, Gomgom T P Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai hubungan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum. Regulasi yang lebih jelas akan memudahkan komunikasi dan kolaborasi antara kedua lembaga, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Misalnya, perlu adanya pedoman yang mengatur langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh aparat penegak hukum setelah menerima rekomendasi dari Bawaslu, termasuk batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dengan demikian, setiap pelanggaran dapat ditangani dengan cara yang lebih sistematis dan transparan, serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap laporan pelanggaran akan ditanggapi dengan serius. Hal ini juga akan membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pemilu, serta memperkuat komitmen bersama untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Selain masalah ketidakjelasan kewenangan, tantangan lain yang dihadapi dalam pengaturan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum adalah adanya perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana pemilu.³⁴ Hal

³⁴ Ahmad Ahmad, "PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)," n.d.

ini seringkali memicu ketegangan antara kedua lembaga, terutama dalam konteks bagaimana pelanggaran harus ditangani. Bawaslu, dengan mandatnya sebagai pengawas pemilu, cenderung melihat setiap pelanggaran, sekecil apapun, sebagai ancaman terhadap integritas pemilu. Sementara itu, aparat penegak hukum mungkin lebih fokus pada pelanggaran yang memiliki dampak signifikan atau yang mendapat perhatian publik. Perbedaan dalam pendekatan ini dapat menciptakan ketidaksesuaian dalam penegakan hukum, di mana Bawaslu mungkin merasa bahwa rekomendasi yang diberikan tidak mendapatkan respons yang layak dari aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi permasalahan terkait tindak pidana pemilu, penting bagi kedua lembaga untuk mengembangkan kesepakatan yang lebih baik mengenai definisi dan klasifikasi pelanggaran pemilu.³⁵ Hal ini bisa dilakukan melalui program pelatihan dan workshop bersama yang fokus pada pemahaman norma-norma hukum dan praktik terbaik dalam penanganan kasus pelanggaran. Dengan demikian, aparat penegak hukum akan lebih siap dan memahami konteks dari laporan yang diberikan oleh Bawaslu, sehingga

³⁵ Shine Azizah Heply, Fitri Kurnianingsih, and Firman Firman, "Collaborative Governance Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 3 (2023): 189–201.

tindakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Penguatan komunikasi dan koordinasi juga diperlukan untuk membangun kepercayaan antara kedua lembaga, sehingga mereka dapat bekerja sama secara sinergis dalam penegakan hukum pemilu.

Selain itu, dibutuhkan pula adanya regulasi yang lebih komprehensif yang dapat menyatukan pandangan kedua lembaga mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu dan bagaimana penanganannya. Melalui regulasi yang jelas, baik Bawaslu maupun aparat penegak hukum dapat memiliki kerangka acuan yang sama dalam menangani pelanggaran, sehingga mereka dapat saling mendukung dan melengkapi dalam upaya menjaga integritas pemilu.³⁶ Dengan demikian, kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu dapat terwujud, dan pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dapat pulih dan meningkat.

Selain perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap norma hukum, tantangan lain yang signifikan dalam pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum adalah kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif.

³⁶ Satria Rasyidin Haddade, "Penggunaan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024 (Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai Dalam Verifikasi Partai Politik)." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Meskipun ada upaya untuk membangun kolaborasi antara kedua lembaga, dalam praktiknya sering kali terdapat hambatan yang mengganggu alur komunikasi dan pertukaran informasi. Misalnya, proses pengiriman laporan pelanggaran dari Bawaslu kepada aparat penegak hukum sering kali tidak sistematis dan terkesan informal, sehingga mengakibatkan informasi yang kurang jelas dan tidak lengkap.

Kondisi ini diperparah oleh adanya kurangnya pemahaman bersama mengenai urgensi dan pentingnya penanganan pelanggaran pemilu secara cepat dan tepat. Ketika laporan pelanggaran diterima, sering kali aparat penegak hukum terhambat oleh prosedur internal yang kompleks dan birokratis, sehingga membuat mereka lambat dalam merespons rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem koordinasi yang lebih baik antara Bawaslu dan aparat penegak hukum.³⁷ Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pembentukan pusat komando atau tim khusus yang terdiri dari perwakilan kedua lembaga untuk menangani laporan pelanggaran secara langsung. Dengan adanya tim ini, alur komunikasi dapat lebih terstruktur, dan

³⁷ Leodita, Prastika, and Puspaningrum, "Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali, Indonesia."

setiap laporan dapat diproses secara cepat dan akurat. Selain itu, tim tersebut dapat menetapkan prosedur standar operasional (SOP) yang jelas mengenai bagaimana rekomendasi dari Bawaslu seharusnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. SOP ini dapat mencakup langkah-langkah spesifik, seperti batas waktu untuk merespons rekomendasi, jenis bukti yang diperlukan, serta langkah-langkah investigasi yang harus dilakukan.

Tidak kalah pentingnya, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi kedua lembaga juga perlu diutamakan.³⁸ Melalui pelatihan bersama, Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat saling memahami prosedur dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran pemilu. Pembekalan ini juga akan membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan keterampilan investigasi mereka, sehingga mereka lebih siap untuk menangani pelanggaran yang dilaporkan oleh Bawaslu.

Dengan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif, diharapkan pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat berjalan lebih harmonis. Masyarakat akan merasakan dampak positif dari kolaborasi yang lebih baik ini, di mana setiap

pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti secara serius dan transparan. Keberhasilan dalam menciptakan sistem yang lebih terintegrasi akan memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi di Indonesia, serta menunjukkan komitmen semua pihak untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap aspek pemilu.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum adalah perlunya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah penanganan pelanggaran pemilu.³⁹ Transparansi dalam proses penanganan pelanggaran tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang terlibat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan bagi pelanggaran yang lebih lanjut. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelanggaran yang terdeteksi, langkah-langkah yang diambil untuk menanganinya, dan hasil akhir dari proses tersebut, mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap proses demokrasi.

Selama ini, masih banyak laporan pelanggaran pemilu yang tidak diungkap ke publik, baik oleh Bawaslu maupun aparat

³⁸ M Syahri, "Perilaku Organisasi Dalam Menumbuhkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten," *Alfath* 1, no. 1 (2024).

³⁹ Novry Yardi, Otong Rosadi, and Iyah Faniyah, "Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 1 (2024): 10–21.

penegak hukum.⁴⁰ Kurangnya informasi ini dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Misalnya, dalam kasus politik uang yang mungkin dilaporkan oleh Bawaslu, jika masyarakat tidak mengetahui apakah kasus tersebut diusut atau tidak, mereka akan meragukan efektivitas penegakan hukum dan merasakan ketidakadilan. Hal ini berpotensi menciptakan skeptisisme terhadap proses pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa suaranya tidak memiliki arti karena pelanggaran yang terjadi tidak pernah mendapatkan konsekuensi.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen yang kuat dari Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menerapkan praktik transparansi dalam setiap tahap penanganan pelanggaran. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan membuat laporan publik yang merinci pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tindakan yang diambil, serta hasil investigasi yang dilakukan. Laporan ini dapat dipublikasikan secara berkala, sehingga masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu, perlu ada forum atau platform di mana masyarakat dapat

mengajukan laporan pelanggaran dan mendapatkan tanggapan langsung mengenai status laporan mereka. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses pengawasan pemilu.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga harus ditegakkan, baik Bawaslu maupun aparat penegak hukum perlu bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dan tidak diambil dalam penanganan pelanggaran pemilu. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan internal yang ketat. Misalnya, bisa dilakukan audit terhadap kasus-kasus pelanggaran yang ditangani untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya berlaku untuk pelanggaran yang berhasil ditangani, tetapi juga untuk kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan diambil langkah-langkah perbaikan di masa depan.

Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting. Mereka dapat berfungsi sebagai pengawas independen yang membantu memantau proses penanganan pelanggaran pemilu.⁴¹ Dengan kolaborasi yang baik antara Bawaslu, aparat penegak

⁴⁰ A Fadel Muhammad, "PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PILKADA BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 (STUDI KASUS PILKADA KAB. PINRANG 2018)" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

⁴¹ Alaydrus et al., *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*.

hukum, dan masyarakat sipil, akan terbentuk ekosistem pengawasan yang lebih kuat.

Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemilu dapat berjalan dengan lebih efektif. Hal ini akan mengarah pada penegakan hukum yang lebih konsisten dan adil, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat integritas pemilu di Indonesia, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi demokrasi yang lebih kuat dan partisipatif.

Dalam konteks pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, penting untuk menyoroti peran teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan pelanggaran pemilu.⁴² Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi dapat memfasilitasi pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi terkait pelanggaran pemilu secara lebih cepat dan transparan. Dengan adanya

⁴² Okvita Sekar Fadhillah, "The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum Dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Electio," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2024, 53–64.

sistem ini, proses pelaporan dapat menjadi lebih mudah dan terjamin kerahasiaannya, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran.

Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis pola-pola pelanggaran yang terjadi. Dengan menggunakan sistem data analitik, Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan pelanggaran, serta jenis-jenis pelanggaran yang paling sering terjadi. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif, termasuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pemilih dan pentingnya menjaga integritas pemilu

Bawaslu dan aparat penegak hukum harus mengembangkan kebijakan yang jelas tentang perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dikumpulkan.⁴³ Selain itu, perlu ada pelatihan yang memadai bagi petugas Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif, sehingga mereka dapat memaksimalkan manfaat yang ditawarkan oleh sistem ini.

⁴³ M Adnan Lira, "Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum," *JDA: JOURNAL DELIKADPERTISI* 3, no. 1 (2024): 23–30.

Untuk mencapai hal ini, kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti perusahaan teknologi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, sangatlah penting. Melalui kemitraan ini, Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat mengakses keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi teknologi yang inovatif dan efektif. Sebagai contoh, pengembangan aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu dapat dilakukan dengan melibatkan pengembang perangkat lunak yang memiliki pengalaman dalam menciptakan aplikasi serupa, sehingga sistem yang dihasilkan benar-benar user-friendly dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Penggunaan teknologi informasi tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu, tetapi juga mempercepat proses penegakan hukum secara keseluruhan.⁴⁴ Dengan mengadopsi sistem berbasis teknologi, informasi tentang pelanggaran dapat dibagikan dengan lebih cepat antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, memungkinkan tindakan yang lebih responsif dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, Bawaslu dapat berfungsi sebagai pengumpul dan penyebar informasi, se-

mentara aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan.

Dengan demikian, integrasi teknologi informasi dalam pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu. Hal ini diharapkan akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan, adil, dan akuntabel. Dalam jangka panjang, semua langkah ini akan berkontribusi pada penguatan fondasi demokrasi di Indonesia, di mana setiap suara dihargai dan dilindungi, serta setiap pelanggaran mendapatkan penanganan yang tegas dan profesional.

Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah membentuk forum koordinasi yang secara teratur mengumpulkan perwakilan dari Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk membahas isu-isu terkini terkait pelanggaran pemilu. Forum ini tidak hanya akan berfungsi sebagai tempat diskusi, tetapi juga sebagai platform untuk menyusun strategi bersama dalam menghadapi pelanggaran yang muncul. Misalnya, jika terdapat laporan pelanggaran yang signifikan di suatu daerah, forum ini dapat memutuskan untuk

⁴⁴ Mahdi Hidayatullah, "Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (2024): 127–39.

mengadakan operasi gabungan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum secara bersamaan.

Lebih jauh, penting bagi kedua lembaga untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dalam kolaborasi mereka. Indikator ini dapat mencakup jumlah laporan pelanggaran yang ditindaklanjuti, waktu respon terhadap laporan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan pelanggaran. Dengan adanya indikator ini, Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat secara objektif mengevaluasi efektivitas kerja sama mereka dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ini juga dapat menjadi alat akuntabilitas yang baik, di mana setiap lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan stakeholder lainnya.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses kolaborasi ini juga perlu diperkuat. Masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal yang dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kinerja Bawaslu dan aparat penegak hukum. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu dan aparat penegak hukum tidak hanya memperkuat akuntabilitas mereka, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih besar dalam proses pemilu.

Dengan langkah-langkah tersebut, pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum tidak hanya akan berfungsi dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana integritas pemilu dapat terjaga. Budaya kerja yang kolaboratif dan sinergis akan menjadi fondasi bagi penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap pelanggaran pemilu. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem pemilu yang lebih demokratis, di mana setiap suara dihargai dan pelanggaran hukum ditangani dengan tegas. Dengan cara ini, Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat bersama-sama membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, serta menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemilu menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut sangatlah krusial untuk menciptakan sistem pemilu yang transparan, adil, dan akuntabel. Dari analisis yang dilakukan, beberapa tantangan utama telah diidentifikasi, termasuk ketidakjelasan dalam kewenangan, per-

bedaan pemahaman terhadap norma hukum, kurangnya mekanisme koordinasi, serta perlunya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua faktor ini berkontribusi pada ketidakpastian dalam penanganan pelanggaran pemilu, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu, langkah-langkah strategis perlu diambil. Pertama, diperlukan upaya untuk menyusun regulasi yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, sehingga kedua lembaga memiliki pemahaman yang sama tentang kewenangan masing-masing. Kedua, pembentukan sistem koordinasi yang lebih baik, termasuk penggunaan teknologi informasi, dapat mempercepat alur komunikasi dan respons terhadap laporan pelanggaran. Selain itu, pembentukan budaya kerja yang kolaboratif dan sinergis antara kedua lembaga harus menjadi prioritas utama, di mana anggota Bawaslu dan aparat penegak hukum secara aktif berkolaborasi dalam penanganan pelanggaran. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pengaturan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat berjalan dengan lebih harmonis dan efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan

kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Indonesia. Dengan demikian, penguatan kerja sama ini akan berkontribusi pada pengembangan demokrasi yang lebih sehat, di mana setiap suara pemilih dihargai dan setiap pelanggaran hukum mendapatkan penanganan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad. "PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)," n.d.
- Alaydrus, Anwar, S Sos, M Si Jamal, Niken Nurmiyati, and M I P S IP. *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab, 2023.
- Arfa, Arman Man. "Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat." *Jendela Pengetahuan* 16, no. 2 (2023): 128–42.
- Atiska, Erra. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir." Universitas Islam Riau, 2021.
- Bambang, Sarah, Sri Setyadi, and Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 02 (2021): 281–91.

- Cahyad, Aep Hendar, and Imas Rosidawati Wiradirja. "2024 Elections and the Power Struggle: Legal and Political Perspectives." *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 6 (2024): 1317–32.
- Clarina, Revi, Dona Raisa Monica, and Diah Gustiniati Maulani. "Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 4 (2024): 276–86.
- Edison, Hendri. "Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Fadhilah, Okvita Sekar. "The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum Dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Electio." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2024, 53–64.
- Gea, Poppy Primadana Top, and Nailah Ariqah. "Menuju Demokrasi Yang Inklusif: Kajian Kritis Atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 784–94.
- Haddade, Satria Rasyidin. "Penggunaan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024 (Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai Dalam Verifikasi Partai Politik)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T P Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021).
- Heply, Shine Azizah, Fitri Kurnianingsih, and Firman Firman. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Di Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 3 (2023): 189–201.
- Hidayatullah, Mahdi. "Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (2024): 127–39.
- Jamal, Muhammad. "Penjatuhan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Progresif." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Jumhadi, Hadi. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak." *Dalam Jurnal Justiciabellen* 1 (2021).
- Junaidi, Veri, and Muhammad Ihsan Maulana. "Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 41–60.
- Lati praja delmana. "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>.
- Leodita, Ashra, Anggun Prastika, and Puspaningrum Puspaningrum. "Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran Dan Tantangan

- Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali, Indonesia.” *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 4 (2024): 261–74.
- Lira, M Adnan. “Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum.” *JDA: JOURNAL DELIKADPERTISI* 3, no. 1 (2024): 23–30.
- Mahendra, Bagas. “Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Masnun, Masnun. “Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.” *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 105–25.
- Meidiawaty, Fusia, and Evita Isretno Israhadi. “Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran Dalam Konteks Pemilihan Umum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1111–22.
- Muhammad, A Fadel. “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018).” Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, and Erman Rahim. *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, and Isna Fitria Agustina. “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya.” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 37–50.
- Saputra, M Reza, and Wicipto Setiadi. “Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 204–22.
- Siregar, Meri Carolina, and Tabah Maryanah. “Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (2022): 141–58.
- Susanti, Retna, and Utama. “Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,” 2021, 1–180.
- Syahri, M. “Perilaku Organisasi Dalam Menumbuhkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten.” *Alfath* 1, no. 1 (2024).
- Vandito, Revo Linggar, Adly Febrian, Ave Anak Anugrah, Fathir Nutthoriq, Monika Lisa Paramita, and Restu Rahmawati. “Evaluasi Otoritas Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Politik Transaksional Pada Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Teori Gap Implementasi.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2024): 1–18.
- Vonna, Raihan Dara, and Muhammad Rayyan Abyan. “Implikasi Moral Hazart Dalam Pemilu Legislatif Serentak 2024.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3

(2024): 80–91.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Wulandari, Fayza Ayu, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Ahmad Fauzi Furqon. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 179–94.

Yardi, Novry, Otong Rosadi, and Iyah Faniyah. “Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 1 (2024): 10–21.

Yasin, Rahman. “Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, Dan MK.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–99.

YUNIAR, FIRA. “Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019.” Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023.

Zairudin, Ahmad, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. “Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu.” *Jurnal Rechtens* 12, no. 2 (2023): 273–86.
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489>.

Zefanya, Kayla. “Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu.” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 11

(2024): 386–94.

BIODATA SINGKAT PENULIS

I Putu Edi Rusmana adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali.